



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah
HUKUM ACARA PIDANA

Program Studi
HUKUM BISNIS
Tahun Akademik 2024/2025

INSTITUT TEKNOLOGI & BISNIS MARITIM
BALIK DIWA
MAKASSAR - 2024

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	:	Hukum Bisnis
Nama Mata Kuliah	:	Hukum Acara Pidana
Kode Mata Kuliah	:	BD237420213WP3
Bobot SKS	:	2
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas ketentuan hukum formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pembelajaran berfokus pada pemahaman asas-asas hukum acara pidana, kewenangan aparat penegak hukum, hak-hak tersangka, terdakwa, korban, alat bukti, pembuktian, serta dinamika praktik peradilan pidana di Indonesia.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	1. S2-Menunjukkan sikap profesional, objektif, disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia. 2. P1-Menguasai konsep, asas, teori, dan ketentuan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. KU2-Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis hukum, fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum acara pidana. 4. KK1-Mampu menganalisis penerapan hukum acara pidana dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum.
Semester	:	III (Tiga)
Koordinator Mata Kuliah	:	Umar Iskandar S.H.,M.H.,M.Kn
Pengembang RPS / Pengampu MK	:	1. Muh. Ersyad Indra Praja S.H.,M.H.,M.Kn 2. Darnianty Asis, S.H.,M.H

Makassar, 2 Februari 2024

Pengembang RPS / Pengampu MK

Koordinator MK



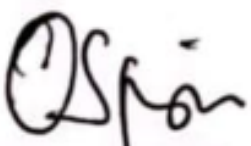
Muh. Ersyad Indra
Praja S.H., M.H., M.Kn



Darnianty Asis, S.H., M.H



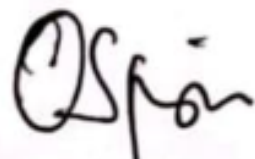
Umar Iskandar S.H., M.H., M.

Mengetahui: Wakil Rektor I	Menyetujui: Ketua Program Studi
 Dr. Ir. Awaluddin, S.P., M.Sc	 A. Osfira Rosary, S.E., M.S



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH (MK)		KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Revisi
Hukum Acara Pidana		BD237420213WP3	Hukum Acara Pidana	2	III	Makassar, 2 Februari 2024
OTORISASI Kepala LPMI  Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi.,M.Si		Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
		 Darnianty Asis, S.H.,M.H		 Umar Iskandar S.H.,M.H.,M.Kn		 A. Osfira Rosary, S.E.,M.Si
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)					
	CPL-S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, kejujuran, dan integritas dalam penegakan hukum.				
	CPL-S2	Menunjukkan sikap profesional, objektif, disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia.				
	CPL-P1	Menguasai konsep, asas, teori, dan ketentuan hukum acara pidana berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
	CPL-P2	Menguasai prinsip sistem peradilan pidana, pembuktian, hak-hak tersangka, terdakwa, korban, serta mekanisme penegakan hukum pidana.				
	CPL-KU1	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis dalam mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan hukum acara pidana.				
	CPL-KU2	Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis hukum, fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum acara pidana.				

	CPL-KU3	Mampu mengomunikasikan hasil analisis hukum acara pidana secara ilmiah baik lisan maupun tulisan.
	CPL-KK1	Mampu menganalisis penerapan hukum acara pidana dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum.
	CPL-KK2	Mampu menyusun dokumen hukum sederhana, analisis perkara, dan rekomendasi penyelesaian perkara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
	CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan pada Mata Kuliah)	
	CPMK-1	Mampu menjelaskan konsep dasar, asas, dan ruang lingkup hukum acara pidana serta sistem peradilan pidana Indonesia.
	CPMK-2	Mampu menganalisis tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana sesuai KUHP.
	CPMK-3	Mampu menganalisis sistem pembuktian, alat bukti, hak tersangka, terdakwa, korban, dan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses pidana.
	CPMK-4	Mampu mengevaluasi penerapan hukum acara pidana melalui analisis putusan pengadilan dan praktik peradilan pidana.
	CPMK-5	Mampu menyusun dokumen hukum sederhana, analisis perkara pidana, dan mempresentasikan hasil kajian secara ilmiah.
	Sub-CPMK	
	CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar dan asas-asas hukum acara pidana.
	CPMK-1	Menjelaskan sistem peradilan pidana di Indonesia.
	CPMK-1	Menjelaskan kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses pidana.
	CPMK-2	Menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
	CPMK-2	Menganalisis proses penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan.
	CPMK-2	Menganalisis pemeriksaan perkara pidana di persidangan.
	CPMK-3	Menganalisis sistem pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara pidana.
	CPMK-3	Menganalisis hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penasihat hukum.
	CPMK-3	Menganalisis upaya hukum biasa dan luar biasa dalam perkara pidana.
	CPMK-4	Mengevaluasi penerapan hukum acara pidana berdasarkan putusan pengadilan.
	CPMK-4	Mengevaluasi pelaksanaan putusan pidana dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

	CPMK-5	Menyusun analisis perkara pidana dan dokumen hukum sederhana.
	CPMK-5	Menyusun rekomendasi penyelesaian perkara berdasarkan hukum acara pidana.
	CPMK-5	Mempresentasikan hasil analisis perkara pidana secara ilmiah.
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK		
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Pengertian, fungsi, dan asas hukum acara pidana. 2. Sistem peradilan pidana di Indonesia. 3. Kewenangan penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. 4. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 6. Penuntutan dan pelimpahan perkara pidana. 7. Pemeriksaan perkara di persidangan. 8. Sistem pembuktian dan alat bukti menurut KUHP. 9. Hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. 10. Putusan hakim dalam perkara pidana. 11. Upaya hukum biasa (banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali). 12. Pelaksanaan putusan pidana. 13. Analisis putusan pengadilan pidana. 14. Simulasi persidangan (Moot Court) dan penyusunan dokumen hukum pidana.	
Daftar Pustaka	1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. 2. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. 3. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia. 4. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. 5. Umar Iskandar, SH., MH, Loso Judijanto Citranu, M.H, Ayub Jose L.P. Simanjuntak, S.H. Hukum Pidana. 6. M. Yahya Harahap, Pembahasan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan. 7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). 8. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. 9. Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 10. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	

	11. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hukum acara pidana.
--	--

1. Rencana Pembelajaran Semester

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan(%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar dan asas-asas Hukum Acara Pidana	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan, dan asas hukum acara pidana	Tes diagnostik, diskusi kelas		Interactive Lecture, Collaborative Learning	Pengantar Hukum Acara Pidana, Asas-Asas KUHAP	3
2	CPMK-1	Menjelaskan sistem peradilan pidana di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (<i>Integrated Criminal Justice System</i>)	Tugas individu		Small Group Discussion	Sistem Peradilan Pidana Indonesia	4
3	CPMK-1	Menjelaskan kedudukan dan kewenangan	Mahasiswa mampu	Presentasi kelompok		Collaborative Learning	Kewenangan Aparat	5

		aparatus penegak hukum	menguraikan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lapas				Penegak Hukum dalam KUHAP	
4	CPMK-2	Menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	Mahasiswa mampu menganalisis tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP	Analisis kasus		Case Method	Penyelidikan dan Penyidikan	5
5	CPMK-2	Menganalisis proses penuntutan dan pelimpahan perkara pidana	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur penuntutan dan pelimpahan perkara	Tugas kelompok		Problem Based Learning	Penuntutan, Surat Dakwaan, Pelimpahan Perkara	5
6	CPMK-2	Menganalisis pemeriksaan perkara pidana di persidangan	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pemeriksaan sidang pidana	Simulasi		Project Based Learning	Pemeriksaan Persidangan Pidana	5

7	CPMK-3	Menganalisis sistem pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara pidana	Mahasiswa mampu mengidentifikasi alat bukti dan sistem pembuktian menurut KUHAP	Studi kasus		Case Method	Pembuktian dan Alat Bukti dalam KUHAP	8
8	UTS	Evaluasi CPMK-1 s.d. CPMK-3	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar, prosedur, dan pembuktian dalam hukum acara pidana	Ujian Tengah Semester		Evaluasi	Materi Pertemuan 1-7	15
9	CPMK-3	Menganalisis hak tersangka, korban, saksi, dan penasihat hukum	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan hak para pihak dalam proses pidana	Analisis putusan		Problem Based Learning	Hak-Hak Para Pihak dalam KUHAP	5
10	CPMK-3	Menganalisis upaya hukum biasa dan luar biasa	Mahasiswa mampu membedakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali	Diskusi kelompok		Case Method	Upaya Hukum dalam Perkara Pidana	5

11	CPMK-4	Mengevaluasi penerapan hukum acara pidana berdasarkan putusan pengadilan	Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan KUHAP dalam putusan pidana	Presentasi kelompok		Problem Based Learning	Analisis Putusan Pengadilan Pidana	5
12	CPMK-4	Mengevaluasi pelaksanaan putusan pidana dan perlindungan HAM	Mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi putusan pidana berdasarkan prinsip HAM	Diskusi panel		Project Based Learning	Eksekusi Putusan Pidana dan Perlindungan HAM	5
13	CPMK-5	Menyusun analisis perkara pidana dan dokumen hukum sederhana	Mahasiswa mampu menyusun analisis perkara dan dokumen hukum sesuai kaidah hukum	Penugasan individu		Project Based Learning	Penyusunan Analisis Perkara dan Dokumen Hukum	5
14	CPMK-5	Menyusun rekomendasi penyelesaian perkara berdasarkan hukum acara pidana	Mahasiswa mampu menyusun strategi penyelesaian perkara pidana	Proyek kelompok		Project Based Learning	Strategi Penyelesaian Perkara Pidana	5
15	CPMK-5	Mempresentasikan hasil analisis	Mahasiswa mampu	Seminar		Seminar Project	Seminar Analisis	5

		perkara pidana secara ilmiah	mempresentasikan hasil analisis perkara dan <i>legal opinion</i>				Perkara Pidana	
	UAS	Evaluasi seluruh CPMK	Mahasiswa mampu mengintegrasikan seluruh tahapan hukum acara pidana dalam penyelesaian perkara	Ujian Akhir Semester dan Presentasi Proyek		Evaluasi	Materi Pertemuan 1–15	15

2. Rancangan Tugas dan Latihan

CPMK	Nama Tugas	Sub-CPMK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas Yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
CPMK-1	Esai Asas dan Sistem Hukum Acara Pidana	Menjelaskan konsep dasar, asas hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, dan kewenangan aparat penegak hukum	Individu	Asas-asas KUHAP, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, fungsi penyidik, penuntut umum, hakim,	Studi literatur berdasarkan KUHAP, buku ajar, dan jurnal ilmiah kemudian menyusun esai akademik	Minggu ke-3	Esai ilmiah (1.500–2.000 kata) tentang asas dan sistem hukum acara pidana di Indonesia

				advokat, dan lembaga masyarakat an			
CPMK-2	Case Method: Analisis Tahapan Penanganan Perkara Pidana	Menganalisis penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana	Kelompok	Proses penanganan perkara pidana mulai penyelidikan hingga persidangan berdasarkan KUHAP	Menganalisis putusan atau berkas perkara pidana, mengidentifikasi tahapan proses hukum, kemudian mempresentasikan hasil analisis	Minggu ke-7	<i>Case Brief</i> , laporan analisis perkara, dan presentasi kelompok
CPMK-3	Analisis Pembuktian dan Hak Para Pihak	Menganalisis alat bukti, sistem pembuktian, hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, penasihat hukum, dan upaya hukum	Individu	Sistem pembuktian, alat bukti, due process of law, perlindungan HAM, banding, kasasi, dan peninjauan kembali	Mengkaji putusan pengadilan pidana kemudian menyusun analisis terhadap pembuktian dan perlindungan hak para pihak	Minggu ke-11	Makalah analisis putusan, <i>legal review</i> , dan presentasi individu
CPMK-4	Evaluasi Putusan Pengadilan Pidana	Mengevaluasi penerapan hukum acara pidana serta	Kelompok	Analisis pertimbangan hakim, penerapan KUHAP,	Melakukan evaluasi terhadap putusan pengadilan	Minggu ke-13	Laporan evaluasi putusan, rekomendasi perbaikan

		pelaksanaan putusan pidana		pelaksanaan putusan, dan perlindungan hak asasi manusia	pidana secara kelompok disertai diskusi kelas		penerapan hukum acara pidana, dan presentasi kelompok
CPMK-5	Project Based Learning: Simulasi Moot Court dan Penyusunan Legal Opinion	Menyusun analisis perkara pidana, dokumen hukum sederhana, rekomendasi penyelesaian perkara, dan mempresentasikan hasilnya	Kelompok	Analisis perkara pidana, penyusunan <i>legal opinion</i> , simulasi persidangan (<i>moot court</i>), penyusunan dokumen hukum	Menyusun proyek berbasis kasus nyata, melakukan simulasi persidangan, menyusun laporan akhir, dan mempresentasikan hasil proyek	Minggu ke-15	Laporan proyek, <i>Legal Opinion</i> , dokumen simulasi persidangan (<i>moot court</i>), artikel ilmiah sederhana, dan presentasi seminar

Tabel Hubungan CPMK/Sub-CPMK dengan SDGs

No.	CPMK	Sub-CPMK	SDGs Yang Tekait
1	CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar dan asas-asas Hukum Acara Pidana	SDG 4 – Pendidikan Berkualitas; SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
2	CPMK-1	Menjelaskan sistem peradilan pidana di Indonesia	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
3	CPMK-1	Menjelaskan kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
4	CPMK-2	Menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

5	CPMK-2	Menganalisis proses penuntutan dan pelimpahan perkara pidana	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
6	CPMK-2	Menganalisis pemeriksaan perkara pidana di persidangan	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; SDG 10 – Berkurangnya Kesenjangan
7	CPMK-3	Menganalisis sistem pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara pidana	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
8	CPMK-3	Menganalisis hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penasihat hukum	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; SDG 10 – Berkurangnya Kesenjangan
9	CPMK-3	Menganalisis upaya hukum biasa dan luar biasa	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
10	CPMK-4	Mengevaluasi penerapan hukum acara pidana berdasarkan putusan pengadilan	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; SDG 4 – Pendidikan Berkualitas
11	CPMK-4	Mengevaluasi pelaksanaan putusan pidana dan perlindungan hak asasi manusia	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; SDG 10 – Berkurangnya Kesenjangan
12	CPMK-5	Menyusun analisis perkara pidana dan dokumen hukum sederhana	SDG 4 – Pendidikan Berkualitas; SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
13	CPMK-5	Menyusun rekomendasi penyelesaian perkara berdasarkan hukum acara pidana	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
14	CPMK-5	Mempresentasikan hasil analisis perkara pidana secara ilmiah	SDG 4 – Pendidikan Berkualitas; SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

RENCANA EVALUASI

No	Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Deskripsi	Bobot (%)
1	Aktivitas Partisipatif			50

2	Hasil Proyek			10
3	Kognitif/Pengetahuan	Tugas		10
4	Kognitif/Pengetahuan	Kuis		10
5	Kognitif/Pengetahuan	UTS		10
6	Kognitif/Pengetahuan	UAS		10